



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ 2550 / XII / 2020

tentang

PERUBAHAN KETUJUH ATAS SEBAGIAN ISI KEPUTUSAN  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP/772/VII/2017 TANGGAL 25 JULI 2017 TENTANG ESELON/NIVELLERING JABATAN DALAM  
KEPANGKATAN ESELON IIB KE BAWAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan perubahan atas sebagian isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1264/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1898/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1438/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2023/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan Keempat atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

13. Keputusan .....

13. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/571/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Perubahan Kelima atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/875/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perubahan Keenam atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/ 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/47/M.KT.01/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Mabes Polri;
  2. pertimbangan dan saran staf Mabes Polri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS SEBAGIAN ISI KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/772/VII/2017 TANGGAL 25 JULI 2017 TENTANG ESELON/*NIVELLERING* JABATAN DALAM KEPANGKATAN ESELON IIB KE BAWAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. eselon/*nivellering* jabatan merupakan penentuan lapis-lapis jabatan dalam eselon jabatan di lingkungan Polri, adapun materi pokok perubahan tersebut, meliputi:
  - a. peningkatan eselon/*nivellering* jabatan struktur dari IIB2 menjadi IIB1 pada jabatan struktur Kabagrenmin:
    - 1) Kabagrenmin Sops Polri;
    - 2) Kabagrenmin SSDM Polri;
    - 3) Kabagrenmin Slog Polri;
    - 4) Kabagrenmin Srena Polri;
    - 5) Kabagrenmin Divkum Polri;
    - 6) Kabagrenmin Divpropam Polri;
  - b. penambahan eselon/*nivellering* jabatan pada struktur Bidlabfor Tk. II Polda:
    - 1) Kabidlabfor Polda Riau ditetapkan IIIA1;
    - 2) Kabidlabfor Polda Papua ditetapkan IIIA1;

2. penetapan .....

2. penetapan eselon/*nivellering* jabatan dijadikan pedoman bagi pengemban fungsi SDM dalam penyelenggaraan pembinaan karier personel di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. perubahan terhadap keputusan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaiannya terhadap perkembangan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/*Nivellering* Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diadakan perubahan;
5. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 30 Desember 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. IDHAM AZIS, M.Si.  
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Mabes Polri.